

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis terhadap kasus implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tabungan BTN Prima iB adalah salah satu produk penghimpun dana dari Bank Tabungan Negara Syariah, akad yang digunakan pada tabungan BTN Prima iB ini adalah *mudharabah mutlaqah* dimana tidak ada spesifikasi bagi bank dalam mengelola dana nasabah, selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk *mudharabah* dengan pihak lain. Pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank berperan sebagai (*mudharib*). Keuntungan yang akan didapat baik oleh nasabah maupun bank ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
2. Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang, sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu

Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori *mudharabah mutlaqah* yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mudharabah mutlaqah*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Diharapkan temuan ini dapat menjadi referensi dan sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena dalam dunia perbankan semua analisa yang telah diangkat dalam penelitian ini menjadi penting untuk dipraktikkan terkhusus untuk pengembangan dalam perbankan syariah.

2. Bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang

Akad *mudharabah mutlaqah* yang ada tabungan BTN Prima iB di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Selama ini telah dilaksanakan, hendaknya belajar dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang lebih dahulu ada dan berpengalaman dalam pengoperasionalkan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sehingga kepercayaan masyarakat publik terhadap layanan dalam tabungan BTN Prima iB semakin besar dan lebih meningkat. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan tabungan BTN Prima iB di PT Bank

Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Akan dapat mendongkrak pendapatan dan keuntungan yang di peroleh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang akan datang, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang manajemen pendanaan syariah khususnya mengenai tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.